



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)
TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017
Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO No. 231.v/SK/IV.b/II/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar,
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : Nanik Nur Rosyidah, S.ST., M.Kes
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
Bd.5.010	Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan	2	4	1.29	1
Bd.5.013	Asuhan Kehamilan	5	2	0.92	1
Bd.5.026	Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Dengan Basic Life Support	3	4	1.08	1
Bd.5.021	Praktik Klinik Kebidanan I (KDK,KDM Dan Kehamilan fisiologis)	5	2	1.00	1
Bd.5.024	Praktek Klinik Kebidanan Komunitas 2 (Asuhan kebidanan Keluarga)	3	6	1.50	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Februari 2024
Ketua
HUSADA

H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044